

TESIS

***MUTUAL LEGAL ASSISTANCE* DALAM
PERAMPASAN ASET KORPORASI DI LUAR NEGERI
HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**



Oleh

Muhammad Agung Al Fatih

NIM. 2320215310122

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

***MUTUAL LEGAL ASSISTANCE* DALAM
PERAMPASAN ASET KORPORASI DI LUAR NEGERI
HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**Muhammad Agung Al Fatih
NIM. 2320215310122**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

Judul Tesis : *Mutual Legal Assistance* dalam Perampasan Aset Korporasi di Luar Negeri Hasil Tindak Pidana Korupsi

Nama : Muhammad Agung Al Fatih

Nim : 2320215310122

**Di setujui,
Komisi pembimbing**

Pembimbing




Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

NIP. 19791109 201012 1 002

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

NIP. 19720208 199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


**Tesis Ini
Telah Diperiksa Dan Disetujui
Pada Tanggal 23 Juli 2025**

Pembimbing



**Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
NIP. 19791109 201012 1 002**

**Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Agung Al Fatih
NIM : 2320215310122
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatantersebut.

Banjarmasin, 23 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Agung Al Fatih
NIM.2320215310122

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 9 Juli 2025

Susunan Panitia Ujian Tesis

Ketua : Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.

AL FATIH, MUHAMMAD AGUNG. 2025. MUTUAL LEGAL ASSISTANCE DALAM PERAMPASAN ASET KORPORASI DI LUAR NEGERI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H. 150 Halaman.

RINGKASAN

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara, Korupsi memberikan dampak pada perekonomian dan meningkatkan angka kemiskinan. Upaya pemberantasan korupsi gencar dilakukan pemerintah demi memberantas praktik korupsi, Penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perampasan aset sebagai pidana tambahan merupakan salah satu cara efektif guna pengembalian keuangan negara dan memberikan efek jera bagi koruptor. Korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi seringkali menyimpan atau menyelundupkan aset di luar negeri, dengan demikian maka penegak hukum di Indonesia berdasarkan putusan pengadilan dapat mengembalikan aset negara dengan mekanisme perjanjian timbal balik atau mutual legal assistance yang termuat dalam UNCAC. Sampai saat ini, terhitung 140 negara pihak telah menandatangani konvensi ini dan bahkan telah diratifikasi oleh 191 negara. 191 negara yang meratifikasi UNCAC mencakup 186 negara anggota PBB, Cook Islands, Nieu, Vatikan (Holy See), Palestina dan Uni Eropa. Sementara Negara-negara yang telah menandatangani namun belum meratifikasi UNCAC antara lain Andorra, Eritrea, Monako, Korea Utara, Saint Vincent dan Grenadines, San Marino dan Syria. Kepastian hukum yang nyata menjadi hambatan dalam penerapan sistem mutual legal assistance meskipun mutual legal assistance sudah menjadi mekanisme efektif dalam perampasan aset di luar negeri terdapat hambatan yang ditemui antara lain dalam penyempurnaan regulasi di Indonesia, hubungan baik antar negara menyangkut asas resiprositas dan terakhir biaya penanganan yang mahal. Oleh karena itu maka penguatan dan penyempurnaan regulasi dan aparat yang berhubungan langsung dengan mutual legal assistance sangat diperlukan untuk perampasan aset di luar negeri hasil tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Berdasarkan Sistem peradilan pidana di Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur perampasan dalam hukum pidana. Perampasan aset dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada pasal 10 KUHP diterangkan Perampasan aset digunakan sebagai pidana tambahan dalam putusan pidana seseorang. Sementara dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 atau KUHP terbaru disebutkan dalam pasal 118 pidana bagi korporasi terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pada pasal 119 menyebutkan pidana pokok bagi korporasi adalah denda. Pada pasal 120 KUHP baru huruf f disebutkan pidana tambahan berupa perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana. Kepastian hukum dalam perampasan aset korporasi di luar negeri hasil tindak pidana korupsi belum terpenuhi, walaupun UNCAC yang telah diratifikasi dan UU NO.1 Tahun 2006 sudah memenuhi mekanisme perampasan aset di luar negeri melalui mutual legal assistance, namun dalam sudut pandang real legal certainty atau kepastian hukum yang nyata masih terdapat kekurangan. Dalam tataran normatif meskipun mekanisme sudah dihimpun, tetap saja di temukan celah kekosongan hukum. sebagai bentuk menuju kepastian hukum yang nyata dalam hal ini terdapat pasal dalam RUU Perampasan Aset yang merumuskan bahwa perampasan aset tetap dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak

diketahui keberadaannya, hingga pada terdakwa yang diputus lepas dari tuntutan hukum. Hal ini jelas merupakan upaya dari perwujudan kepastian hukum itu sendiri. Sebagai subjek tindak pidana korupsi, korporasi seringkali menjadi aktor dalam hal korupsi dengan pencucian uang khususnya di luar negeri, perampasan aset sebagai pidana tambahan memberikan efek dan manfaat untuk negara dimana hasil kejahatan korupsi bisa di kembalikan kepada negara untuk kemaslahatan bangsa. Terdapat prinsip fundamental pada Mutual legal assistance (MLA) yaitu asas resiprokal atau asas timbal balik, dimana setiap negara yang bersangkutan memberikan bantuan kerjasama dalam melakukan penyerahan pelaku kejahatan atas dasar permintaan dari negara peminta. RUU Perampasan Aset hadir sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan regulasi yang lebih kuat dan komprehensif dalam menangani aset hasil korupsi. Regulasi saat ini sering kali tidak mampu menjangkau aset yang disembunyikan baik di dalam maupun luar negeri, serta tidak memberikan wewenang yang cukup kepada lembaga penegak hukum untuk melakukan investigasi dan penyitaan secara efektif. Dengan substansi yang lebih jelas dan mekanisme yang lebih tegas, RUU ini diharapkan dapat mempercepat proses perampasan aset dan mengembalikannya kepada negara. Hal ini sangat penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi dan mengurangi insentif bagi tindak pidana serupa di masa depan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 memberikan pedoman mekanisme permintaan bantuan timbal balik meliputi penggeledahan, penyitaan, perampasan, mencari, dan membekukan aset hasil tindak pidana. Bantuan timbal balik tidak memberi wewenang untuk melakukan ekstradisi atau penyerahan orang, hanya pengembalian aset terkait tindak pidananya saja. Upaya pengembalian aset tindak pidana melalui MLA merupakan prosedur pengembalian melalui jalur formal yang langkah langkahnya diatur melalui regulasi yang ada dan untuk dapat mengajukan permintaan pengembalian aset hasil tindak pidana melalui jalur formal, maka diperlukan Perjanjian Bantuan Timbal Balik atau mutual legal assistance dalam Masalah Pidana antar negara yang ingin dimintakan kerja sama terkait kejahatan transnasional dalam hal ini korupsi. Indonesia telah melakukan atau menjalin Perjanjian hukum timbal balik dengan negara negara luar, berikut perjanjian hukum timbal balik yang sudah tanda tangani maupun diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia diantaranya: Australia, China, Hongkong, Korea Selatan, India, Vietnam, Uni Emirate Arab, Iran, Swiss, Russia, Polandia serta Negara-negara ASEAN meliputi Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura dan Vietnam. Mutual legal assistance sebagai mekanisme efektif perampasan aset korporasi di luar negeri hasil tindak pidana korupsi sudah terhimpun dalam UNCAC yang sudah diratifikasi di Indonesia melalui UU NO.7 Tahun 2006. UNCAC menerangkan dimana ada 5 tahap dalam perampasan aset korporasi di luar negeri yakni pengajuan, pelacakan, pembekuan, perampasan dan terakhir yaitu adalah pemulangan aset ke negara asal. Dalam efektivitas penerapan MLA dalam perampasan aset korporasi di luar negeri hasil tindak pidana korupsi menemui hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan MLA, seperti birokrasi, double kriminalitas, dan biaya penanganan terkesan tinggi. upaya keberhasilan MLA juga bertumpu pada prinsip resiprositas dalam hal membantu berjalannya suatu proses permintaan bantuan, karena dengan adanya hubungan baik antara kedua negara peminta dan negara diminta diharapkan penyelesaian pidana yang dilakukan cepat terselesaikan.

AL FATIH, MUHAMMAD AGUNG. 2025. Mutual Legal Assistance dalam Perampasan Aset Korporasi di Luar Negeri Hasil Tindak Pidana Korupsi. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. **Pembimbing : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.** 129 Halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Mutual Legal Assistance, Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi

Maraknya korupsi yang dilakukan oleh korporasi di Indonesia memberikan dampak kepada perekonomian negara, maka perampasan aset sebagai pidana tambahan merupakan salah satu cara efektif guna pengembalian keuangan negara dan memberikan efek jera bagi koruptor. Korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi seringkali menyimpan atau menyelundupkan aset di luar negeri, dengan demikian maka penegak hukum di Indonesia dapat mengembalikan aset negara dengan mekanisme perjanjian timbal balik atau mutual legal assistance yang termuat dalam UNCAC. Upaya pengembalian aset tindak pidana melalui mutual legal assistance merupakan prosedur pengembalian melalui jalur formal. UNCAC menerangkan dimana ada lima tahap dalam perampasan aset korporasi di luar negeri yakni pengajuan, pelacakan, pembekuan, perampasan dan terakhir yaitu adalah pemulangan aset ke negara asal. Penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Kepastian hukum yang nyata menjadi hambatan dalam penerapan sistem mutual legal assistance, meskipun mutual legal assistance sudah menjadi mekanisme efektif dalam perampasan aset di luar negeri terdapat hambatan yang ditemui antara lain dalam penyempurnaan regulasi di Indonesia dan hubungan baik antar negara menyangkut asas resiprositas. Selain itu dalam implementasi juga terdapat hambatan seperti birokrasi. Oleh karena itu maka penguatan dan penyempurnaan regulasi mengacu pada rancangan undang-undang perampasan aset sebagai langkah penyempurnaan dan penguatan kepastian hukum di Indonesia. Dalam upaya perampasan aset di luar negeri maka peningkatan sinergitas otoritas dan aparat penegak hukum yang berhubungan langsung dengan mutual legal assistance sangat diperlukan untuk keberhasilan perampasan aset di luar negeri hasil tindak pidana korupsi.

AL FATIH, MUHAMMAD AGUNG. 2025. *Mutual Legal Assistance in the Forfeiture of Corporate Assets Abroad as a Result of Corruption Crime*. Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor : **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H. 129 Page.**

ABSTRACT

Keywords: Mutual Legal Assistance, Asset Forfeiture, Corruption Crime

The rampant corruption committed by corporations in Indonesia has an impact on the country's economy, so asset forfeiture as an additional criminal penalty is one effective way to return state finances and provide a deterrent effect for corruptors. Corporations as subjects of corruption often store or smuggle assets abroad, thus law enforcement in Indonesia can return state assets through a reciprocal agreement mechanism or mutual legal assistance contained in the UNCAC. Efforts to return criminal assets through Mutual Legal Assistance are a return procedure through formal channels. UNCAC explains that there are five stages in the confiscation of corporate assets abroad, namely submission, tracking, freezing, confiscation and finally the return of assets to the country of origin. This thesis research uses normative legal research with a statutory and conceptual approach.

Real legal certainty is an obstacle in the implementation of the mutual legal assistance system, although mutual legal assistance has become an effective mechanism in the confiscation of assets abroad, there are obstacles encountered, including in improving regulations in Indonesia and good relations between countries regarding the principle of reciprocity. In addition, in the implementation there are also obstacles such as bureaucracy. Therefore, strengthening and improving regulations refer to the draft law on asset confiscation as a step to improve and strengthen legal certainty in Indonesia. In efforts to confiscate assets abroad, increasing the synergy of authorities and law enforcement officers who are directly related to mutual legal assistance is very necessary for the success of confiscating assets abroad resulting from corruption.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Tujuan penulisan Tesis ini untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) bagi mahasiswa Program S-2 di program studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan Tesis ini.

Terselesaikannya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil secara langsung ataupun tidak langsung dalam penyusunan Tesis ini sehingga sampai selesai, terutama kepada yang penulis hormati:

1. **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. **Dr. Achmad Syaufi, S.H., M.H.** selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.** selaku Dosen pembimbing terbaik dalam penulisan tesis, yang telah memberikan waktunya, serta kritik dan saran atas bimbingan maupun arahan yang membangun dalam penyusunan tesis ini
4. **Dr. Diana Haiti, S.H., M.H.** dan **Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.** selaku Tim Penguji Ujian Tesis penulis.
5. **Seluruh Dosen** pengajar pada Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Teristimewa kepada Orang Tua tersayang penulis, Ayah **H.Ade Hermawan, S.Sos, M.A.P.** serta Ibu **Hj. Fathiyah Rahmatina, S.Sos.I, MA** dan adik penulis **Fatimahtu**

Zahra yang selalu medoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

7. **Seluruh Anggota Keluarga penulis**

8. Terkhusus untuk **H. Syurdi Daman** , **Hj. Kasfiah**, dan **Fathun Nida, S.H., M.Kn.** yang telah menjadi support dalam kehidupan penulis setiap harinya di rumah,

9. **Ainun Riska Apriani** sebagai kekasih penulis yang menjadi semangat dalam keseharian penulis. Yang sudah sudi membantu dan membersamai dalam suka maupun duka. Yang menjadi tempat ternyaman penulis dalam berkeluh kesah dalam menghadapi tantangan kehidupan.

10. Seluruh **asatidz Pondok Pesantren Al Fikrah Citra Madinatul Ilmi** Banjarbaru.

11. Seluruh **Pengurus Yayasan Citra Baburrahman Madinatul Ilmi** Banjarbaru.

12. Seluruh **Anggota Persekutuan Jejempolan**.


13. Seluruh teman teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

14. Terakhir, Terima kasih kepada diri sendiri yakni penulis, yang sudah berjuang hingga saat ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, demikian terima kasih.

Banjarmasin, 23 Juli 2025

Penulis,



Muhammad Agung Al Fatih

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. RUMUSAN MASALAH	19
	C. KEASLIAN PENELITIAN.....	20
	D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	21
	E. TINJAUAN PUSTAKA	22
	F. METODE PENELITIAN.....	38
	G. PERTANGGUNGJAWABAN DAN SISTEMATIKA PENULISAN.....	43
BAB II	ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PERAMPASAN ASSET KORPORASI DI LUAR NEGERI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI	44
	A. Pengaturan Perampasan Asset Korporasi Di Luar Negeri Hasil Tindak Pidana Korupsi	44
	B. Upaya Penguatan Kepastian Hukum Perampasan Aset Korporasi Di Luar negeri Hasil Tindak Pidana Korupsi	59
BAB III	PENERAPAN <i>MUTUAL LEGAL ASSISTANCE</i> DALAM PERAMPASAN ASSET KORPORASI DI LUAR NEGERI HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI	72
	A. Mekanisme Mutual legal assistance Dalam Perampasan Aset Korporasi Di Luar Negeri Hasil Tindak Pidana Korupsi	72
	B. Efektivitas Mutual Legal Assistance Dalam Perampasan Aset Korporasi Di Luar Negeri Hasil Tindak Pidana Korupsi	115
BAB IV	PENUTUP	126
	A. Simpulan	126
	B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA		